



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **317** TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan Bencana Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor yang terjadi di Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow sampai saat ini masih terus dilakukan pembenahan;
 - b. bahwa kondisi masyarakat yang rumahnya hanyut akibat dampak Banjir Bandang saat ini masih mengungsi dan belum memiliki tempat tinggal;
 - c. bahwa untuk menjaga kondisi psikologis masyarakat yang terdampak Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Desa Domisil, Desa Pangi dan Desa Pangi Timur masih dibutuhkan pendampingan;
 - d. bahwa dalam upaya penanganan darurat bencana yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sudah melakukan upaya-upaya yang bersifat darurat dengan mengerahkan semua potensi sumber daya yang dimiliki;

- e. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya bencana susulan, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Perpanjangan Tanggap Darurat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistim Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung

selama **14 (Empat Belas) hari**, terhitung sejak tanggal **18 Maret 2020** sampai dengan tanggal **31 Maret 2020**.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal **18 Maret** 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

ASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BPBD	f.
2	KABAG HUKUM DAN HAM	f.
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	f.
4	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA	f.
5	SEKRETARIS DAERAH	f.
6	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	f.